








**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGAJUAN KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI
MAHASISWA UNIVERSITAS PALANGKA RAYA SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DALAM MASA PANDEMI *COVID-19***

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**
Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan Yos Sudarso Palangka Raya 73112 Kalimantan Tengah
Telepon/fax.: (0536)3221711, 3220445

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA BIRO UMUM DAN KEUANGAN	Nomor SOP	: 866 /UN24/KU/2021
	Tanggal Pembuatan	: 28 Januari 2021
	Tanggal Revisi	: --
	Tanggal Efektif	: --
Disahkan oleh:	Rektor Universitas Palangka Raya  Dr. Andrie Elia, SE., M.Si. NIP. 195908121987011001	
PENGAJUAN KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA Nama SOP : UNIVERSITAS PALANGKA RAYA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DALAM MASA PANDEMI COVID-19		
Diketahui oleh: Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan,  Dr. Berkat, S.P., M.Si NIP. 197011221994031001	Diketahui oleh: Ketua SPI,  Dr. K. Petrus B. Senas, MP. NIP. 195807271987031004	

Diperiksa oleh: Kepala Biro Umum dan Keuangan,  Lusiana Vega, SE., M.Si. NIP. 196502031985022002	Disiapkan oleh: Koordinator Keuangan,  Tahasak, S.Kom. NIP. 196804282000121001	Disiapkan oleh: Sub Koordinator Anggaran PNBPNP,  Daya Pebriano, SH., M.Si. NIP.197912102003121002
---	---	---

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 47 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya;
6. Mekanisme Penyesuaian UKT Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Rektor Nomor 830/UN24/KU/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Peninjauan Pemberian Keringanan Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Palangka Raya Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Dalam Masa Pandemi COVID-19.

Keterkaitan:

1. Pengajuan Keringanan pembayaran dari Fakultas yang ada di lingkungan Universitas Palangka Raya;
2. Bukti serah terima *Hardcopy* dan *softcopy*

Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer dan Printer
2. Aplikasi berbasis *Web/Laman*

TUJUAN

1. Memberikan pemahaman dan penjelasan tentang tata cara pengajuan keringanan pembayaran UKT bagi mahasiswa Universitas Palangka Raya yang mengalami perubahan kondisi ekonomi akibat terdampak Pandemi *COVID-19*.
2. Sebagai persyaratan dalam mengajukan keringanan pembayaran UKT bagi mahasiswa yang terdampak Pandemi *COVID-19* di lingkungan Universitas Palangka Raya.
3. Sebagai dasar pengetahuan sekaligus memproses pengajuan keringanan pembayaran UKT bagi mahasiswa yang terdampak Pandemi *COVID-19* di lingkungan Universitas Palangka Raya.
4. Sebagai bahan koordinasi dan prosedur yang harus dipatuhi.

DEFINISI








1. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuannya ekonominya.
2. UKT terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi:
 - a) Mahasiswa; atau
 - b) Orang tua mahasiswa; atau
 - c) Pihak lain yang membiayai.
3. Keringanan pembayaran UKT ditetapkan dengan Keputusan Rektor yang dimuat dalam bentuk Surat Keputusan (SK).









KETENTUAN

1. Pengajuan keringanan pembayaran UKT mengacu pada Keputusan Rektor Nomor 830/UN24/KU/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Palangka Raya Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Dalam Masa Pandemi *COVID-19* dengan tenggang masa/batas waktu pengajuan paling lambat tanggal **11 Februari 2021**.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini berlaku untuk pengajuan keringanan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud dalam SK Rektor Nomor 830/UN24/KU/2021, pada **DIKTUM KETIGA huruf (a) sampai dengan huruf (f)**
3. Setiap mahasiswa yang mengajukan keringanan pembayaran UKT yang terdampak Pandemi *COVID-19* diwajibkan mengirim/*upload* data sesuai persyaratan dengan sebenar-benarnya langsung melalui Web/laman resmi keringanan-ukt.upr.ac.id.

4. Apabila terdapat mahasiswa yang mengajukan keringanan pembayaran UKT di luar batas waktu yang ditentukan dan/atau tidak sesuai dengan Keputusan Rektor Nomor 830/UN24/KU/2021 serta SOP, maka permohonan mahasiswa tentang pengajuan keringanan pembayaran UKT tersebut **dinyatakan ditolak**.
5. Pengajuan keringanan pembayaran UKT oleh mahasiswa yang difasilitasi oleh Universitas Palangka Raya, dilakukan dengan cara manual serta menggunakan aplikasi *Web/Laman* dengan memperhatikan syarat/kriteria isian yang sudah ditentukan melalui aplikasi keringanan pembayaran UKT.
6. Selain mahasiswa, pihak fakultas yang ditugaskan melakukan proses verifikasi sementara, juga wajib menyimpan berkas baik *hardcopy* maupun *softcopy* pengajuan keringanan pembayaran UKT dimaksud.
7. Diharapkan kepada Fakultas agar dapat mengirimkan daftar rekomendasi nama-nama mahasiswa yang telah disetujui oleh Dekan secara kolektif per 3 (tiga) hari dalam masa seleksi pengajuan keringanan UKT semester Genap TA 2020/2021.
8. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 hanya mengatur tentang mekanisme penyesuaian UKT, maka bagi mahasiswa yang pembayaran biaya kuliah melalui SPP hanya diberikan keringanan berupa pengangsuran pembayaran biaya kuliah.
9. Dalam hal pemberian keringanan pembayaran UKT hanya dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) tingkat/kelompok dan paling rendah UKT Kelompok 1 (satu) sesuai dengan perhitungan dan/atau pertimbangan yang dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku.
10. Bagi mahasiswa yang ingin mengajukan status perpanjangan pemberian keringanan UKT sesuai dengan SK Rektor Nomor 830/UN24/KU/2021 pada **DIKTUM KETIGA huruf (f)**, diwajibkan melampirkan **SK Rektor Nomor 2535/UN24/KU/2020** tentang Penetapan Pemberian Keringanan UKT Bagi Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 di Universitas Palangka Raya Dalam Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 sekaligus menyertakan **Surat Rekomendasi Perpanjangan Pemberian Keringanan UKT** dari Dekan Fakultas masing-masing (format surat rekomendasi terlampir).
11. SK penetapan pemberian keringanan UKT yang akan dikeluarkan hanya berlaku 1 (satu) kali untuk 1 (satu) semester yaitu semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, dan untuk semester selanjutnya berlaku SK Penetapan UKT awal atau berdasarkan penetapan lebih lanjut sesuai hasil evaluasi.
12. Bagi mahasiswa **Tahun Angkatan 2020** diberikan keringanan berupa pembayaran UKT/SPP semester secara mengangsur.

**PROSEDUR PENGAJUAN KERINGINAN PEMBAYARAN UKT MAHASISWA UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DALAM MASA PANDEMI COVID-19**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Syarat
		Mahasiswa	Jurusan/ Prodi.	WD II	Dekan	Wakil Rektor II	Rektor	Laman/ Web	
1	Mahasiswa mengurus dan menyampaikan berkas yang diperlukan dan mengupload di <i>Web/Laman</i> .								<ol style="list-style-type: none"> 1. Input dan <i>upload</i> Surat Rekomendasi dari Jurusan/prodi 2. Input dan <i>upload</i> Surat Hasil Verifikasi dari WD II 3. Input dan <i>upload</i> Surat Surat Pengantar dari Dekan 4. Input dan <i>upload</i> berkas persyaratan lainnya sesuai bentuk keringanan pembayaran dan kriteria yang terdapat dalam Keputusan Rektor Nomor 830/UN24/KU/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Palangka Raya Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Dalam Masa Pandemi <i>COVID-19</i>.
2	Jurusan/prodi. Menerima usulan pengajuan keringanan pembayaran UKT dari mahasiswa serta melakukan proses pemeriksaan kelengkapan berkas								<p>Catatan: Jurusan/prodi. Melakukan proses pemeriksaan kriteria & syarat kelengkapan berkas sesuai dengan aturan Keputusan Rektor Nomor 830/UN24/KU/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Peninjauan Pemberian Keringanan Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Palangka Raya Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Dalam Masa Pandemi <i>COVID-19</i> dan SOP.</p>
3	Jurusan/Prodi. Menyampaikan usulan keringanan pembayaran UKT dengan membuat Surat Rekomendasi ke WD II fakultas masing-masing								<p>Catatan: Jurusan/prodi. Membuat Surat Rekomendasi ke WD II.</p>
4	WD II melakukan verifikasi dibantu oleh Ketua Jurusan/Prodi. atau yang ditugaskan, kemudian meneruskan hasil verifikasi ke Dekan melalui Surat Hasil Verifikasi .								<p>Catatan: WD II melakukan proses verifikasi dan membuat Surat Hasil Verifikasi kepada Dekan Fakultas.</p>
5	Dekan menyampaikan Surat Pengantar, Surat Hasil Verifikasi dan Surat Rekomendasi kepada mahasiswa pemohon untuk diupload, serta menyampaikan Surat Pengantar, Surat Hasil Verifikasi dan Surat Rekomendasi dimaksud secara Kolektif kepada Wakil Rektor II.								<p>Catatan: Dekan Fakultas membuat surat pengantar, dan selanjutnya menyampaikan Surat Pengantar, Surat Hasil Verifikasi, dan Surat Rekomendasi kepada mahasiswa pemohon untuk di upload pada Aplikasi/<i>Web/Laman</i> Pengajuan Keringanan pembayaran UKT. Dokumen tersebut juga disampaikan secara kolektif kepada Wakil Rektor II.</p>

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Syarat
		Mahasiswa	Jurusan/ Prodi.	WD II	Dekan	Wakil Rektor II	Rektor	Laman /Web	
6	Wakil Rektor II melakukan Verifikasi Permohonan Keringanan Pembayaran UKT dimaksud (dibantu bagian Keuangan/PNBP/pihak lain yang ditugaskan) untuk selanjutnya ditentukan Kelompok dan Nilai UKT hasil keringanan pembayaran kepada Rektor.								-
7.	Rektor menerbitkan SK Hasil Keringanan Pembayaran UKT dan menyerahkan kepada Wakil Rektor II.								-
8	Wakil Rektor II dibantu (Pihak lain yang ditugaskan) mendistribusikan SK Hasil Keringanan Pembayaran UKT kepada Fakultas dan Pihak yang berkepentingan.								-
9.	Perpanjangan pemberian keringanan UKT bagi mahasiswa yang pernah mengajukan keringanan dan telah ditetapkan dalam SK Rektor Nomor 2535/UN24/KU/2020 pada Semester Ganjil TA 2020/2021								Upload: <ul style="list-style-type: none"> Melampirkan SK Rektor dan lampiran nama yang merujuk pada nama mahasiswa bersangkutan. Surat Rekomendasi perpanjangan pemberian keringanan UKT dari Dekan Fakultas.

SURAT PERNYATAAN PERUBAHAN KONDISI EKONOMI AKIBAT TERDAMPAK PANDEMI COVID-19

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : _____
2. NIK : _____
3. Alamat lengkap sesuai domisili : _____
4. Jumlah Tanggungan selain anak ini* : ____ (_____) Orang

(Jumlah tanggungan selain anak ini yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi)*

adalah orangtua/wali yang membiayai pendidikan dari anak:

1. Nama : _____
2. NIM : _____
3. Tahun Angkatan : _____
4. Fakultas : _____
5. Jurusan/Program Studi : _____
6. Jalur Masuk : _____
7. Kelompok UKT/Nilai UKT saat ini : _____
8. No. HP : _____
9. Akun Gmail** : _____

(akun Gmail yang digunakan untuk mengajukan keringanan pembayaran UKT)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami mengalami perubahan kondisi ekonomi akibat terdampak pandemi Covid-19 sehingga kami tidak mampu membayar UKT Semester ini sesuai besaran yang ada. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan bukti pendukung:

1. Slip pembayaran UKT semester sebelumnya **(yang paling terakhir)**;
2. Bukti lain sesuai persyaratan yang ada;
3. Surat Keterangan Aktif Kuliah bagi Jumlah Tanggungan selain anak ini*

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari kami terbukti melakukan kesalahan dengan melampirkan dan membuat pernyataan palsu, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan, aturan dan hukum yang berlaku. Atas perhatian dari bapak/ibu kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

Materai
6000

(Nama Orang tua/wali yang
membiayai pendidikan)

SURAT REKOMENDASI

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Instansi :

Memberi rekomendasi kepada:

Nama :
 NIM :
 Jurusan/Prodi. :
 Fakultas :

Untuk diberikan perpanjangan pemberian keringanan UKT (uang kuliah tunggal) pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

Demikianlah Surat Rekomendasi ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya,2021
 Dekan,

.....
 NIP.